





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1992 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Syamsuddin dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Purnomo dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama H Labbang dan Daeng Baso;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxx umur 27 tahun (lahir pada tanggal 10-02-1994);
  - b. xxxxxxxxxxxx umur 25 tahun (lahir pada tanggal 28-01-1996)
  - c. xxxxxxxxxxxx umur 19 tahun (lahir pada tanggal 06-04-2002)
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendaftar haji dan kepastian hukum lainnya ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

---

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1992 di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan Itsbath Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika selama 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 26 September 2016 atas nama xxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 12 Februari 2016 atas nama xxxxxxx (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan

---

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi

**1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah di Timika. Saksi lupa tahun pernikahan tersebut namun Saksi hadir saat proses Ijab Qabul.
- Bahwa setahu Saksi ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak Samsuddin Nompo oleh karena ayah kandung Pemohon II berada di Makassar sedangkan yang menikahkan adalah bapak Purnomo selaku Imam Mesjid dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan satu orang dari kerabat Pemohon II namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Setahu Saksi mahar saat pernikahan tersebut adalah Seperangkat alat sholat dan emas berupa cincin.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

---

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



- Bahwa setahu Saksi pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu.
- Bahwa Sejak menikah sampai sekarang para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan mengurus buku nikah untuk keperluan pengurusan Haji.

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mimika, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah di Timika. Saksi lupa tahun pernikahan tersebut namun Saksi hadir saat proses Ijab Qabul.
- Bahwa setahu Saksi ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri oleh karena ayah kandung Pemohon II berada di Makassar, sedangkan yang menikahkan adalah bapak Purnomo selaku Imam Masjid dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah H. Labbang dan Daeng Baso, tetangga para pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi mahar saat pernikahan tersbut adalah

---

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



perhiasan emas berupa cincin.

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam.

-Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

- Bahwa setahu Saksi pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu.

- Bahwa Sejak menikah sampai sekarang para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan mengurus buku nikah untuk keperluan pengurusan Haji.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat

---

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Mimika, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi

---

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 7 Juli 1992 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah mendapat persetujuan dari ayah kandung Pemohon II yang tidak bisa menghadiri pernikahan para Pemohon karena berada di kampung Pemohon II di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama H. Labbang dan Daeng Baso dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada Purnomo, Imam Masjid setempat untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

---

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 27 tahun (lahir pada tanggal 10-02-1994);
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 25 tahun (lahir pada tanggal 28-01-1996)
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 19 tahun (lahir pada tanggal 06-04-2002)
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

---

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;*

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 7 Juli 1992 di Jalan Bhayangkara. No.5. RT 007 RW 013, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah yakni adik kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

---

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas 5 gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka

---

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1992 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah** oleh **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.**, dan **FAHMI ARIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

---

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RITA AMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

**AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.**  
TTD

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**FAHMI ARIF, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**RITA AMIN, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Oleh Panitera Pengadilan Agama  
Mimika

**Siti Khuzaimatin, S.Sos. S.H.I.**